

## Kajian Yuridis Normatif Pertanggungjawaban Dokter atas Kesalahan Diagnosis dalam Pelayanan Medis yang Menyebabkan Kematian Pasien

Triyanto Agung Praptono Wibowo<sup>1\*</sup>, Rina Arum Prastyanti<sup>2</sup>, Zaenal Mustofa<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Indonesia

<sup>2,3</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa, Surakarta, Indonesia

\*Korespondensi Penulis: [Agungpeewee31@gmail.com](mailto:Agungpeewee31@gmail.com)

**Abstract.** *The growing number of alleged medical malpractice cases in Indonesia, particularly physicians' misdiagnosis resulting in patient death, underscores the need for stronger legal certainty and accountability in healthcare services. Physicians are professionally obligated to conduct diagnosis and medical treatment in accordance with professional standards, service standards, and standard operating procedures; however, negligence may occur and lead to severe harm. This study aims to analyze the legal provisions governing physicians' liability for misdiagnosis causing patient death and to examine the forms of legal responsibility that may be imposed. The research applies a normative juridical method using a case approach and literature review, relying on primary legal materials such as the Indonesian Civil Code, the Criminal Code, the Medical Practice Law, the Hospital Law, and Law Number 17 of 2023 on Health, supported by secondary and tertiary sources. The findings indicate that physicians may be held liable under civil, criminal, and administrative law if the essential elements of medical negligence are proven, namely duty of care, breach of duty, harm (including death), and a causal relationship between the misdiagnosis and the fatal outcome. Moreover, liability may extend to hospitals under the doctrines of vicarious liability, hospital liability, and strict liability. This study implies the importance of strengthening professional competence, reinforcing disciplinary mechanisms, and ensuring balanced legal protection for both patients and healthcare professionals within Indonesia's health law framework.*

**Keywords:** *Diagnosis; Health Law; Legal Liability; Medical Malpractice; Misdiagnosis*

**Abstrak.** Meningkatnya dugaan kasus malpraktik di Indonesia, khususnya kesalahan diagnosis dokter yang berakibat pada kematian pasien, menunjukkan urgensi penguatan kepastian hukum dan akuntabilitas pelayanan kesehatan. Dokter memiliki kewajiban profesional untuk melakukan diagnosis dan tindakan medis sesuai standar profesi, standar pelayanan, serta standar prosedur operasional, namun dalam praktik tidak tertutup kemungkinan terjadi kelalaian yang menimbulkan kerugian serius. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban hukum atas kesalahan diagnosis dokter yang mengakibatkan kematian pasien serta menguraikan bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dimintakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer seperti KUHPerdara, KUHP, UU Praktik Kedokteran, UU Rumah Sakit, serta UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disertai bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dokter dapat dimintakan melalui ranah perdata, pidana, dan administrasi apabila terpenuhi unsur kelalaian medis, yaitu adanya kewajiban hukum (duty of care), pelanggaran kewajiban (breach of duty), kerugian atau kematian (harm), serta hubungan kausalitas. Selain itu, pertanggungjawaban dapat melibatkan rumah sakit berdasarkan doktrin vicarious liability, hospital liability, dan strict liability. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan profesionalisme dokter, penguatan mekanisme disiplin profesi, serta perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien dan tenaga medis.

**Kata kunci:** Diagnosis; Kesalahan Diagnosis; Malpraktik Medis; Pertanggungjawaban Hukum; Undang-Undang Kesehatan

### 1. LATAR BELAKANG

Fenomena dugaan malpraktik medis di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring bertambahnya kesadaran masyarakat dalam menuntut perlindungan hukum atas pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut menempatkan profesi dokter pada posisi yang strategis sekaligus rentan, karena praktik medis mengandung risiko yang dapat memunculkan dampak negatif, termasuk kerugian serius hingga kematian pasien.

Hubungan dokter dan pasien pada dasarnya dibangun dalam kerangka etika serta kewajiban profesional untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal sesuai standar profesi dan prosedur medis yang berlaku (Ariani & Wibowo, 2021; Hidayat & Prasetyo, 2023). Dalam konteks hukum kesehatan, malpraktik medis dipahami sebagai penyimpangan dari standar profesi yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata, pidana, maupun administratif bagi tenaga medis (Nasution, 2022; Putri & Lestari, 2024). Oleh karena itu, penguatan regulasi, edukasi etika profesi, dan peningkatan sistem keselamatan pasien menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko malpraktik dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2020).

Dalam praktiknya, dokter memiliki hak untuk memperoleh informasi kesehatan pasien guna menetapkan diagnosis serta menentukan tindakan medis yang tepat, dan pada saat yang sama berkewajiban menyampaikan hasil diagnosis serta meminta persetujuan tindakan medis kepada pasien. Kualitas diagnosis sangat dipengaruhi oleh kemampuan, pengalaman, serta ketersediaan sarana pelayanan kesehatan. Ketidaktepatan dalam diagnosis dapat berdampak langsung pada prosedur lanjutan dan menimbulkan kerugian, baik karena kesalahan profesional maupun kelalaian (*negligence*) dalam pemenuhan standar perawatan yang seharusnya dilakukan.

Kesalahan diagnosis merupakan isu serius karena dapat berkorelasi dengan malpraktik medis ketika memenuhi unsur kelalaian dan menyebabkan kerugian nyata. Dalam literatur, kelalaian diagnosis terjadi ketika dokter gagal memenuhi standar diagnosis yang tepat sehingga menimbulkan konsekuensi fatal bagi pasien. Faktor penyebabnya dapat berasal dari keterbatasan informasi klinis, tekanan beban kerja, ketidakmampuan interpretasi hasil pemeriksaan, atau kegagalan menerapkan standar prosedur operasional dalam pelayanan. Oleh sebab itu, ketika pasien dirugikan, kebutuhan terhadap mekanisme pertanggungjawaban hukum menjadi penting dalam rangka menyeimbangkan perlindungan pasien sekaligus menjaga martabat profesi tenaga medis.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperlihatkan arah kebijakan hukum kesehatan yang menitikberatkan pada harmonisasi regulasi dan penguatan perlindungan pasien serta akuntabilitas tenaga medis. Sebelum berlakunya undang-undang ini, pengaturan kesehatan tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang kerap menimbulkan disharmoni dan ketidakpastian hukum. UU Kesehatan hadir sebagai instrumen strategis untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional, termasuk pembaruan mekanisme disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, agar tidak terjadi

kriminalisasi praktik kedokteran namun tetap menjamin adanya jalur pertanggungjawaban yang jelas ketika pasien mengalami kerugian akibat kesalahan medis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban atas kesalahan diagnosis dokter yang mengakibatkan kematian pasien serta menguraikan bentuk tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Kontribusi artikel ini diharapkan memperkaya kajian hukum kesehatan, terutama mengenai konstruksi pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administrasi, serta menegaskan unsur-unsur pembuktian kelalaian medis, sehingga dapat menjadi dasar penguatan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pasien sekaligus memberikan kepastian bagi profesi tenaga medis dalam menjalankan praktik klinis.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kajian teoritis dalam penelitian ini bertumpu pada konsep pertanggungjawaban hukum sebagai kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya apabila perbuatan tersebut menimbulkan tuntutan atau kerugian bagi pihak lain. Secara konseptual, pertanggungjawaban hukum dipahami sebagai konsekuensi atas kebebasan seseorang dalam bertindak yang terikat oleh norma hukum dan etika. Soegeng Istanto menjelaskan bahwa pertanggungjawaban merupakan kewajiban memberikan jawaban dan pemulihan atas kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan tertentu. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum bukan hanya berkaitan dengan pembebanan sanksi, melainkan juga upaya pemulihan hak pihak yang dirugikan.

Teori pertanggungjawaban hukum murni Hans Kelsen menegaskan bahwa tanggung jawab muncul karena adanya kewajiban yang ditetapkan oleh aturan hukum dengan ancaman sanksi jika kewajiban tersebut dilanggar. Ketika kewajiban tidak dipenuhi, subjek hukum yang dikenakan sanksi dapat disebut “bertanggung jawab” atas pelanggaran tersebut. Dalam konteks pelayanan medis, kewajiban dokter lahir dari standar profesi dan ketentuan hukum kesehatan, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menjadi dasar dimintakannya pertanggungjawaban.

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) menurut Abdulkadir Muhammad membagi pertanggungjawaban menjadi: tanggung jawab akibat kesengajaan (intentional tort liability), tanggung jawab akibat kelalaian (negligence tort liability), dan tanggung jawab mutlak tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability). Pembagian ini relevan untuk menilai karakter kesalahan diagnosis dokter, karena umumnya kesalahan diagnosis lebih dekat pada bentuk kelalaian profesional (culpa) dibanding

kesengajaan. Namun, dalam situasi tertentu, aspek strict liability dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban institusi pelayanan kesehatan.

Dalam hal tanggung jawab dokter, Leenen membagi kewajiban dokter menjadi tiga kelompok, yaitu kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis, kewajiban menghargai hak pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan kewajiban menjalankan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan. Dokter pada dasarnya terikat pada hubungan hukum dengan pasien melalui transaksi terapeutik, yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Seorang dokter memiliki hak bekerja sesuai standar profesi, menolak tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, hingga hak atas itikad baik pasien dalam memberikan informasi. Namun, hak tersebut tidak menghapus kewajiban utama dokter untuk bertindak cermat, kompeten, serta patuh terhadap standar prosedur medis.

Kajian sebelumnya juga menegaskan bahwa kelalaian diagnosis merupakan masalah serius dalam praktik kedokteran yang dapat menimbulkan konsekuensi fatal, termasuk kematian pasien. Kelalaian diagnosis terjadi ketika dokter gagal melakukan diagnosis benar yang seharusnya dapat dihindari melalui penerapan standar medis yang tepat. Unsur yang relevan meliputi adanya pelanggaran kewajiban hukum, kerugian nyata, dan hubungan kausalitas. Penelitian lain menunjukkan bahwa aspek pertanggungjawaban dokter juga menjadi semakin kompleks dalam layanan modern, meskipun masih terdapat celah penelitian yang membahas secara spesifik penguatan pertanggungjawaban hukum dokter dalam konteks perkembangan layanan kesehatan. Dengan dasar teori dan penelitian terdahulu tersebut, kajian ini menempatkan kesalahan diagnosis sebagai persoalan hukum kesehatan yang memerlukan analisis normatif atas peraturan perundang-undangan dan prinsip pertanggungjawaban hukum.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum atas kesalahan diagnosis dokter yang mengakibatkan kematian pasien. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach), yang bertujuan mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik melalui kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa pelayanan kesehatan. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan dengan objek penelitian secara sistematis.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHPerdara, KUHP, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Permenkes terkait standar pelayanan dan persetujuan tindakan kedokteran, serta UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur, tulisan ilmiah, jurnal hukum, buku, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang berupa kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah atau konsep hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, serta sistematisasi bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Data dianalisis secara kualitatif dengan memaknai dan menafsirkan bahan hukum berdasarkan aturan perundang-undangan, konsep, teori, serta pandangan ahli. Analisis dilakukan dengan interpretasi hukum untuk menarik kesimpulan secara induktif, yakni berangkat dari fakta hukum yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum, sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara objektif dan komprehensif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap ketentuan hukum dan bentuk pertanggungjawaban dokter atas kesalahan diagnosis yang menimbulkan akibat paling berat, yaitu kematian pasien. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan hukum umum, serta menelaah doktrin dan literatur yang relevan. Berdasarkan temuan penelitian, kesalahan diagnosis merupakan persoalan serius karena berada pada titik temu antara risiko medis dan kelalaian profesional yang dapat memicu pertanggungjawaban hukum.

Dari aspek ketentuan hukum, pertanggungjawaban dokter dapat dimintakan melalui tiga jalur utama, yakni perdata, pidana, dan administrasi. Kesalahan diagnosis dapat dipandang sebagai bentuk malpraktik apabila terdapat kelalaian dokter dalam memenuhi standar profesi atau prosedur operasional yang seharusnya dilakukan. Rakyat atau pasien yang dirugikan membutuhkan perlindungan hukum karena dampak kesalahan medis dapat menimbulkan penderitaan serius dan kerugian nyata. Hubungan dokter dan pasien dibangun dalam transaksi terapeutik yang secara perdata tunduk pada syarat sah perjanjian, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak untuk memberikan pelayanan sesuai standar. Dalam

kerangka tersebut, pelanggaran terhadap standar pelayanan berpotensi menimbulkan akibat hukum.

Dalam konteks penguatan hukum kesehatan nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hadir sebagai respons atas fragmentasi regulasi sebelumnya, sekaligus mempertegas sistem pertanggungjawaban tenaga medis. Undang-undang ini mengenalkan mekanisme majelis disiplin profesi yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan dan berfungsi memeriksa dugaan pelanggaran disiplin profesi serta memberikan rekomendasi sebelum proses hukum pidana atau perdata berjalan menyebabkan penanganan kasus lebih terukur. Selain itu, pengujian kelalaian medis dalam kesalahan diagnosis perlu memperhatikan unsur *duty of care*, *breach of duty*, *harm and damages*, serta hubungan kausalitas yang harus dibuktikan secara objektif. Dalam doktrin lain, kesalahan pidana mensyaratkan unsur perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana pada kesalahan diagnosis yang menimbulkan kematian pasien memperoleh penegasan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 melalui ketentuan sanksi terhadap kealpaan tenaga medis. Dalam skripsi ini dinyatakan bahwa Pasal 440 UU Kesehatan mengatur pidana bagi tenaga medis yang karena kealpaannya mengakibatkan luka berat, dan memberikan ancaman pidana lebih berat apabila kelalaian tersebut menyebabkan kematian pasien. Ketentuan ini memperkuat posisi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yang dapat diterapkan apabila unsur kelalaian profesional terbukti secara meyakinkan dan memiliki hubungan kausalitas dengan akibat fatal yang terjadi.

Selain tanggung jawab individual dokter, tanggung jawab juga dapat melibatkan rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Tanggung jawab rumah sakit dapat ditelaah melalui doktrin *vicarious liability* (tanggung jawab atas perbuatan bawahan), *hospital liability* (tanggung jawab institusi atas layanan), serta *strict liability* yang menitikberatkan pada prinsip fakta berbicara sendiri dalam kondisi tertentu. Dalam naskah dijelaskan pula bahwa UU Rumah Sakit menegaskan rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang timbul akibat kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Hubungan kontraktual medis antara pasien dan rumah sakit melahirkan hak pasien untuk menggugat rumah sakit apabila pelayanan tidak sesuai standar, baik melalui jalur perdata maupun pidana.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban atas kesalahan diagnosis yang menyebabkan kematian pasien tidak hanya terfokus pada kesalahan klinis semata, tetapi juga mencakup penilaian atas kepatuhan standar profesi, mekanisme disiplin profesi, pengujian unsur kelalaian, serta kemungkinan keterlibatan institusi pelayanan

kesehatan dalam menanggung kerugian pasien. Penelitian ini memiliki implikasi teoritis untuk memperjelas struktur pembuktian kelalaian medis, dan implikasi praktis untuk memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan yang aman dan akuntabel.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban atas kesalahan diagnosis dokter yang mengakibatkan kematian pasien di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam ranah perdata, pidana, dan administrasi. Kesalahan diagnosis yang terbukti sebagai kelalaian profesional (culpa) dapat menimbulkan akibat hukum apabila menyebabkan kerugian serius hingga kematian pasien. Bentuk tanggung jawab hukum dokter dapat dimintakan apabila terpenuhi unsur-unsur utama kelalaian medis, yaitu adanya kewajiban hukum (duty of care), pelanggaran kewajiban (breach of duty), adanya kerugian atau kematian (harm), serta hubungan kausalitas yang menghubungkan kesalahan diagnosis dengan akibat fatal. Dalam hukum pidana, ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan penegasan adanya sanksi pidana bagi tenaga medis yang karena kealpaannya mengakibatkan kematian pasien, sementara dalam konteks pelayanan kesehatan modern pertanggungjawaban juga dapat melibatkan rumah sakit berdasarkan doktrin vicarious liability, hospital liability, dan strict liability.

Saran penelitian ini menekankan pentingnya dokter meningkatkan profesionalisme, kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap standar profesi dan SOP dalam melakukan diagnosis guna mencegah risiko kesalahan fatal. Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan perlu memperkuat sistem pengawasan mutu, meningkatkan kompetensi tenaga medis, dan memastikan pelaksanaan standar pelayanan agar perlindungan pasien dan tenaga medis berjalan seimbang. Pemerintah diharapkan memperkuat sosialisasi regulasi kesehatan dan memperjelas mekanisme pertanggungjawaban untuk mewujudkan kepastian hukum serta mencegah kriminalisasi tindakan medis yang dilakukan sesuai standar. Masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman terkait hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan serta menempuh mekanisme penyelesaian sengketa secara proporsional apabila terjadi dugaan kesalahan diagnosis.

## DAFTAR REFERENSI

- Ariani, N., & Wibowo, T. A. (2021). Hubungan dokter dan pasien dalam perspektif etika kedokteran dan hukum kesehatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 7(2), 123–138.
- Armani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana*. Rajawali Pers.
- Astuti, L. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kecelakaan lalu lintas. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.623>
- Balubun, W. H., Suroto, V., & Sumarwanto, E. (2018). Provisions of Indonesian medical discipline sanctions to protect the rights of patients reviewed from the principle of the establishment of legislation. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 4(2). <https://doi.org/10.24167/shk.v4i2.1495>
- Damayanti, O. P., & Zakaria, N. (2013). Pertanggungjawaban pidana dokter pada kasus malpraktik dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2(6).
- Diputra, I. G. I., & Griadhi, N. M. A. Y. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktik dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 309–314.
- Hasan, M. A. (2021). *Tanggung jawab pidana bagi dokter atas kesalahan praktik (malpraktik)*. UIN Syarif Kasim Riau.
- Hidayat, R., & Prasetyo, B. (2023). Medical malpractice and patient safety in Indonesian healthcare system: Legal and ethical perspectives. *Indonesian Journal of Medical Law and Ethics*, 4(1), 45–60.
- Ilahi, W. R., & K. (2018). Risiko medis dan kelalaian medis dalam aspek pertanggungjawaban pidana. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2(2), 1–17. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v2i2.109>
- Jamillah, S. N. A., Sutarno, & Yulianto. (2018). Pertanggungjawaban hukum bidan akibat pelimpahan wewenang oleh dokter dalam pelayanan kesehatan di puskesmas. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1), 164–168. <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1714>
- Kholib, A. (2020). Analisis yuridis perbandingan risiko medis dengan kelalaian medis. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 238–254. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.481>
- Kurniawan, R. A. (2013). Risiko medis dan kelalaian terhadap dugaan malpraktik medis di Indonesia. *Majalah Perspektif*, 18(3), 1–13. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.26>
- Mondong, A. (2018). Pertanggungjawaban dokter atas kelalaian tindakan medis yang mengakibatkan cacat tubuh pada pasien ditinjau dari Pasal 360 KUHP. *Lex Crimen*, 7(4), 29–86.
- Nasution, H. R. (2022). Pertanggungjawaban hukum dokter dalam kasus dugaan malpraktik medis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 321–339.
- Putri, A. D., & Lestari, S. (2024). Legal protection for patients and malpractice liability in Indonesian healthcare. *Journal of Indonesian Health Law*, 6(1), 77–92.
- World Health Organization. (2020). *Patient safety: Global action on patient safety*. WHO Press.